



PUTUSAN

Nomor 457/Pdt.G/2012/PA Kdi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, Umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Mangga Dua, Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, Umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Kendari Caddi, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Nopember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 457/Pdt.G/2012/PA Kdi. tanggal 21 Nopember 2012 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Desember 2011, yang dicatat oleh

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 457/Pdt.G/2012/PA Kdi.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari sebagaimana tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 6 Desember 2011

- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua pemohon sampai dengan sekarang
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Nina Putri Nursalsabilah lahir tanggal 19 Mei 2012;
- 4 Bahwa sejak bulan Desember 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain Termohon ketahuan / kedapatan berhubungan dengan laki-laki lain melalui ponsel;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Desember 2011, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
- 7 Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan tanggal 6 Desember 2012, Pemohon dan Termohon telah nyata hadir sendiri di dalam persidangan dan majelis hakim telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, demikian pula Pemohon dengan Termohon telah diberikan kesempatan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi, namun berdasarkan laporan mediator yang disampaikan Pemohon di depan persidangan bahwa proses mediasi gagal, setelah itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang kedua dan ketiga, Termohon tidak datang lagi di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan Berita acara Persidangan Tanggal 6 Desember 2012 dan relaas panggilan tanggal 2 Januari 2013, sehingga Termohon tidak dapat didengar jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Nomor 234/06/XII/2011 Tanggal 06 Desember 2011 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode (Bukti P.1)

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

- 1 **Saksi Satu** , Umur 32 tahun, Agama Islam , Pendidikan terakhir , Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di di Jalan Mangga dua, Kelurahan Mangga dua, Kecamatan Kendari, Kota Kendari.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena bersaudara kandung, sedang Termohon kenalnya sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon bermalam di rumah orang tua Termohon selama satu malam dan setelah itu baru Pemohon dan Termohon pergi bersama-sama di rumah orang tua Pemohon, kemudin pada saat itu Termohon menerima SMS dari

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 457/Pdt.G/2012/PA Kdi.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki lain akibatnya Pemohon dan Termohon bertengkar lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali sampai sekarang;

- Bahwa Termohon dengan lelaki yang bernama Arjuna (pengirim SMS) telah menjalin hubungan cinta, hal tersebut diketahui oleh saksi karena Termohon sendiri mengaku di depan saksi;
- Bahwa sejak berpisahya yaitu sejak bulan Desember 2011 sampai sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2 **Saksi Dua**, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan penjual makanan, Tempat tinggal di Jalan Mangga Dua, Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kendari, Kota Kendari.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena anak kandung saksi sedang Termohon saksi mengenalnya sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, pemohon bermalam di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih empat malam dan setelah itu saksi datang menjemput Pemohon dan Termohon untuk pergi bersama-sama di rumah saksi, kemudin pada saat itu Termohon menerima SMS dari laki-laki lain akibatnya Pemohon dan Termohon bertengkar lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa Termohon dengan lelaki yang bernama Arjuna (pengirim SMS) telah menjalin hubungan cinta, hal tersebut diketahui oleh saksi setelah disampaikan oleh Pemohon dan kakak Pemohon;
- Bahwa sejak berpisahya yaitu sejak bulan Desember 2011 sampai sekarang tidak pernah kembali rukun lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan menerima kesaksiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti- bukti lagi dan mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 ayat 1 R.Bg. Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya untuk menasihati Pemohon agar dapat kembali rukun dengan Termohon dan juga telah diperintahkan untuk melakukan upaya damai melalui mediasi dengan mediator yang ditunjuk oleh Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa sejak beberapa hari setelah perkawinannya yakni bulan Desember 2011 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya indikasi bahwa Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain dengan adanya SMS yang ditujukan kepada Termohon, dan setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon di rumah orang tua Pemohon tanpa seizin Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali menemui Pemohon, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik dan perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon untuk menyelesaikan persoalannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Termohon tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon dan oleh karenanya Termohon dipandang telah mengakui dalil-dalil Pemohon tersebut, namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa keluarga, maka secara khusus (*lex specialis*) penggugat tetap dibebani pembuktian guna menghindari terjadinya kebohongan (*de grote leugen*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (bukti P) dan dua orang saksi yang bernama **Saksi Satu** dan **Saksi Dua**, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa bukti P adalah merupakan akta outentik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg. yang nilai pembuktiannya sempurna (*volledig*) dan

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 457/Pdt.G/2012/PA Kdi.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat (*bindende*), hal mana bukti P tersebut telah memberi petunjuk bahwa Pemohon dan Termohon benar mempunyai hubungan hukum yakni sebagai suami istri yang sah menikah di Kecamatan Kendari, Kota Kendari pada tanggal 5 Desember 2011;

Menimbang, bahwa saksi I (**Saksi Satu**) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon dan Termohon tinggal satu malam di rumah orang tua Termohon, setelah itu Pemohon dan Termohon ke rumah orang tua Pemohon, namun beberapa saat kemudian Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan adanya SMS yang diterima oleh Termohon dari seorang laki-laki yang bernama Arjuna yang oleh Termohon diakui di depan saksi bahwa antara Termohon dengan laki-laki tersebut mempunyai hubungan jalinan cinta dan sejak itu pula Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang dan tidak pernah kembali bersama Pemohon, upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi di atas, telah dikuatkan dengan keterangan saksi II (**Saksi Dua**) yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah beberapa hari Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian saksi menjemput Pemohon dan Termohon dan membawanya ke rumah saksi, namun hanya beberapa hari di rumah saksi Pemohon dan Termohon berselisih dan cekcok lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang dan tidak pernah kembali, penyebab cekcoknya adalah karena Termohon menerima SMS dari laki-laki lain yang bernama Arjuna, bahwa saksi telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut, tidak terdapat larangan untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya kesaksian keduanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah di Kendari, , pada tanggal 5 Desember 2011;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon hanya beberapa hari saja rukun sebagaimana layaknya suami isteri, karena pada bulan Desember 2011 telah terjadi perselisihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pertengkaran yang akibatnya Termohon Pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang dan tidak pernah kembali menemui Pemohon;

- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarnya adalah disebabkan adanya indikasi bahwa Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain bernama Arjuna yang terungkap setelah Termohon menerima SMS dari laki-laki tersebut;
- bahwa selama dalam perpisahannya tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan ;
- bahwa di dalam persidangan Termohon menyatakan menerima apa saja keinginan Pemohon;
- bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa di dalam persidangan Pemohon menyatakan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa sejak beberapa hari setelah menikah atau pada bulan Desember 2011 antara Pemohon dan temohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh perbuatan Termohon yang telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki yang mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal secara terus menerus sampai sekarang yang kini telah mencapai satu tahun lebih tanpa ada saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa sepasang suami istri yang berpisah selama satu tahun lebih yang diawali dengan perselisihan dan percekocokan, kemudian dari kedua belah pihak tidak ada lagi usaha atau keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dan bahkan kedua belah pihak justru saling menjauhi dan sudah tidak saling memperhatikan lagi, sehingga hukum-hukum Allah yang disyariatkan di dalam perkawinan tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga apabila tetap dipaksakan untuk hidup bersama, maka akan terjadi kemudharatan terhadap kedua belah pihak, sementara kemudharataan harus dihindarkan sedapat mungkin sebagaimana yang disebutkan dalam qaidah Fikhiyah yang berbunyi :

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 457/Pdt.G/2012/PA Kdi.»



“Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus yang sudah tidak dapat dirukunkan lagi dalam satu rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya permohonan Pemohon a quo dinyatakan terbukti menurut hukum;

Mengingat dalil Nas yang terdapat dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini setelah Pemohon mengikrarkan /menjatuhkan talaknya, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di hadapan sidang Pengadilan Agama Kendari pada waktu yang ditentukan kemudian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 571.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kendari, pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari Drs. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. dan Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Abd. Rahman, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.

ttd.

Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Abd. Rahman, S.Ag.

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 457/Pdt.G/2012/PA Kdi.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK/Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	480.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Materai	: Rp	6.000,-

Jumlah Rp 571.000,-

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Kendari,

H. Syamsuddin T, S.Ag.